SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama: H. NASIKHIN Bin SULHAN

Umur : 55 TH
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sapugarut Rt.08, Rw.03 Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran,

Kabupaten Pekalongan.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memilih tempat tinggal/domisil hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini serta dengan ini memberikan kuasa kepada :AMAD YUSUB, SHI. MH. & FARIS MOHAMMAD BISYIR, SH. Advokat/Pengacara yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor "OEMAH ADVOKAT AMAD YUSUB, SHI. MH" Jl. Irian No. 41 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

-KHUSUS-----

Dengan ini untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa:

Guna mewakili dan atau mendampingi pemberi kuasa sebagai Pelawan, untuk mengajukan Perlawanan dalam Perkara Permohonan Eksekusi Oleh Abidin sebagai Terlawan beralamat di Kelurahan Bligo Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Sebagaimana Relaas Panggilan Anmaning Permohonan Eksekusi dalam Register Perkara di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 01/Pdt.Eks/2022/PA.Pkl.

 Serta tindakan lain yang terkait dengan perkara diatas, untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap dan berbicara dimuka Pengadilan Agama Pekalongan, dan dihadapan pejabat-pejabat yang berwenang;

o Mengajukan Gugatan Perlawanan, membuat dan menandatangani surat-surat.

 Mengambil tindakan berhubung dengan menjalankan perkara ini serta memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus diberikan, Meminta Penetapanpenetapan dan Salinan Putusan;

 Melakukan upaya hukum, Banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya terhadap semua putusan dan penetapan serta surat-surat perintah dari semua pembesar pengadilan dan lain-lain berikut memori atau kontra memori.

Kuasa ini diberikan dengan upah dan dengan hak untuk menguasakan kepada lain orang lagi (substitusi) serta menurut pasal 1812 BW dapat diputus sebagai akibat pemberi kuasa.

Penerima Kuasa

MAD YUSUB, SHI. MH

FARIS MOHAMMAD BISYIR, SH

Pekalongan, 13 November 2022 Pemberi Kuasa

22F95AKX085832415

H. NASIKHIN

PROVINSI JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN

NIK : 3325112802810007

Nama : AMAD YUSUB

Tempat/Tgl Lahir : BATANG, 28-02-1981

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-Alamat : BANYURIP ALIT GANG 3 B

NO.298 RT/RW : 005/009 Kel/Desa : BANYURIP

Kecamatan : PEKALONGAN SELATAN

Agama : ISLAM Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PEKALONGAN 05-01-2016







PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH Nomur i W12,U/3035/HK,04.01/12/2015

Pada bari ini Rabu tanggal Enam Belas Desember Dua Ribu Lima Belas (16 Desember 2013), saya Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan disaksikan oleh:

- I Ketut Payu Adayana, S.H., M.Hum Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Semarang
- 2. Diyono, S.H. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Semarang

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.73/KMA/HK 01/1X/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Nomor 014/014/SK-ADV/IKADIN/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut:

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"

- " BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA "
- "BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA "
- " BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN "
- "BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI."
- "BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT"
- "BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT"------

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,

Amad Yusub S.H.

Sak

NIP, 195412 1 198003 1 026

Yang Mengambil Sumpah Sumpangadilan Tinggi Semarang,

NIP 19520601 197802 1 001

Saksi 2

Divono, S.H.

NIP. 19621005 198303 1 004